



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anonimisasi;
2. Tempat lahir : MAKASSAR;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Mei 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya 3 Kel. Bangkala Kec.
Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak Pelaku Anonimisasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Anak Pelaku menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Muhammad Armin Alwy, S.H, dan Andi Ardin. SH para Advokat dan Penasihat Hukum, Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Justice Rakyat Makassar alamatjalan Toddopuli Raya Utara nomor 1 B Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK:.006/PID/AA/III-2024 tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 15 Juli 2024 Nomor 343/Pid/2024/KB.;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANONIMISASI** bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **ANONIMISASI** dengan pidana penjara selama **1 Tahun di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda di LPKS dalam hal ini BRSAMPK selama 3 Bulan** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi butiran kristal yang terlilit lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram
 - 1 (satu) kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit motor Merk Honda Supra warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Anak Pelaku jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum pelaku anak **M. FARID FAKIH** untuk seluruhnya;
- b. Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : REG.PERK.PDM-30/P.4.10/Enz.2/07/2024, Juli 2024;
- c. Menyatakan pelaku anak **M. FARID FAKIH** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d. Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum salah menerapkan hukum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya kepada pelaku anak **M. FARID FAKIH**;
- e. Membebaskan pelaku anak **M. FARID FAKIH** dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- f. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, agar merehabilitasi nama baik pelaku anak **M. FARID FAKIH**
- g. Memerintahkan agar pelaku anak **M. FARID FAKIH** dibebaskan dari tahanan;
- h. Menyatakan membebaskan biaya perkara a quo kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya ("Recht te doen naar goede justitie"/"ex aequo et bono").

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pelaku **ANONIMISASI** yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun (Lahir 17 Mei 2006 berdasarkan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-14112013-0112 yang dilekuarkan di Kota Makassar tanggal 14 November 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Makassar Nielma Palamba, SH, M.A.P) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Tamangapa Raya 3 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Anak pelaku berada dirumah Anak pelaku di Jalan Tamangapa Raya 3 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar dan pada saat itu Anak pelaku memesan narkotika jenis shabu di akun atas nama hellyeahindonesia seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu admin akun hellyeahindonesia mengirimkan Anak pelaku alamat melalui maps tempat pengambilan narkotika jenis shabu tersebut jalan Waduk Tunggu Antang Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa setelah Anak pelaku mendapatkan alamat tempat pengambilan shabu tersebut kemudian Anak pelaku langsung menuju di jalan Waduk Tunggu Antang Kec. Manggala Kota Makassar untuk mengambil narkotika pesanan Anak pelaku dan setelah tiba di tempat tersebut, tiba – tiba datang saksi Juhandy P dan saksi Sudirman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks yang tersimpan didalam sadel motor Anak pelaku dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu yang terlilit lakban warna coklat yang tertempel di mesin pengaduk semen/molen setelah itu Anak pelaku kemudian mengambil sendiri paket narkotika jenis shabu kemudian Anak pelaku serahkan kepada petugas kepolisian dan setelah diinterogasi Anak pelaku mengakui bahwa barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik Anak pelaku selanjutnya Anak pelaku bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak pelaku dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1495/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang terilit lakban warna coklat dengan berat t awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa Anak pelaku **ANONIMISASI** yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun (Lahir 17 mei 2006 berdasarkan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-14112013-0112 yang dilekuarkan di Kota Makassar tanggal 14 November 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Makassar Nielma Palamba, SH, M.A.P) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 02.20 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Tamangapa Raya 3 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Anak pelaku mendapatkan alamat tempat pengambilan shabu dari akun hellyahindonesia kemudian Anak pelaku langsung menuju di Jalan Waduk Tunggu Antang Kec. Manggala Kota Makassar untuk mengambil narkotika pesanan Anak pelaku dan setelah tiba di tempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



tersebut, tiba – tiba datang saksi Juhandy P dan saksi Sudirman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan / penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pireks yang tersimpan didalam sadel motor Anak pelaku dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu yang terlilit lakban warna coklat yang tertempel di mesin pengaduk semen/molen setelah itu Anak pelaku kemudian mengambil sendiri paket narkoba jenis shabu kemudian Anak pelaku serahkan kepada petugas kepolisian dan setelah diinterogasi Anak pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak pelaku selanjutnya Anak pelaku bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak pelaku dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1495/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang terlilit lakban warna coklat dengan berat t awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUHANDI. P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak.
 - Bahwa saksi mengenal anak pada saat saksi dengan Teman saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



yang bernama Bripda Sudirman melakukan penangkapan pada anak.

- Bahwa Saksi mengamankan Anak pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.20 wita bertempat di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar Bersama dengan Saksi Bripda Sudirman;
- Bahwa berawal Ketika Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang bernama Bripda Sudirman berada di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar sementara melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Saksi Bersama tim yang bernama Bripda Sudirman sementara melakukan pemantauan, saksi dengan teman saksi Bribda Sudirman melihat seorang laki-laki dengan gerakgerik yang sangat mencurigakan sedang mencarisesuatu dipinggir jalan lalu saksi dengan Bribda Sudirman memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang saksi bawa dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi dengan Bribda Sudirman mengeledah anak pelaku dan menemukan 1(satu) kaca pireks di dalam sadel motor yang digunakan anak pelaku dan kemudian mengecek Handphone milik anak pelaku dan mendapat pembicaraan antara anak pelaku dengan Pemilik akun instgram hellyahindonesia dimana dalam pembicaraan itu penjual mengirimkan Maps/gambar pengambilan paket narkoba yang terletak di di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar setelah itu saksi menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen
- Bahwa pada saat penangkapan anak pelaku sendirian dan tidak melakukan perlawanan
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada Anak Pelaku yaitu berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat dan 1(satu) kaca pireks;
- Bahwa 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen sedangkan 1(satu) kaca pireks ditemukan didalam sadel motor yang digunakan oleh anak pelaku

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku sudah 2(dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari akun Instagram hellyahindonesia yang pertama kali pada hari jumat tanggal 5 April 2024 dijalan Toddopuli Kota Makassar.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 anak pelaku memesan 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram hellyahindonesia
- Bahwa anak pelaku menguasai 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat untuk dikonsumsi dan sisanya akan dijual.
- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum berusaha menghadirkan saksi tetapi tidak hadir oleh karena saksi lagi bertugas melakukan penyidikan dan atas persetujuan anak pelakudan penasihat hukumnya, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang sebelumnya telah memberikanketerangan dibawah sumpah ditingkat penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. **Saksi SUDIRMAN**, Keteranganmana dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal anak.
- Bahwa saksi mengenal anak pada saat saksi dengan Teman saksi yang bernama AIPTU JUHANDI.P melakukan penangkapan pada anak.
- Bahwa Saksi mengamankan Anak pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.20 wita bertempat dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar Bersama dengan Saksi AIPTU JUHANDI.P;
- Bahwa berawal Ketika Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang bernama Bripda Sudirman berada dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



sementara melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Saksi Bersama tim yang bernama AIPTU JUHANDI.P sementara melakukan pemantauan, saksi dengan teman saksi AIPTU JUHANDI.P melihat seorang laki-laki dengan gerakgerik yang sangat mencurigakan sedang mencarisesuatu dipinggir jalan lalu saksi denganBribda Sudirman memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang saksi bawa dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi dengan AIPTU JUHANDI.P menggeledah anak pelaku dan menemukan 1(satu) kaca pireks di dalam sadel motor yang digunakan anak pelaku dan kemudian mengecek Handphone milik anak pelaku dan mendapat pembicaraan antara anak pelaku dengan Pemilik akun instgram hellyahindonesia dimana dalam pembicaraan itu penjual mengirimkan Maps/gambar pengambilan paket narkoba yang terletak di dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassarsetelah itu saksi menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen

- Bahwa pada saat penangkapan anak pelaku sendirian.dan tidak melakukan perlawanan
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada Anak Pelaku yaitu berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat dan 1(satu) kaca pireks;
- Bahwa 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen sedangkan 1(satu) kaca pireks ditemukan didalam sadel motor yang digunakan oleh anak pelaku
- Bahwa anak pelaku sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari akun Instagram hellyahindonesia yang pertama kali pada hari jumat tanggal 5 April 2024 dijalan Toddopuli Kota Makassar.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 anak pelaku memesan 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram hellyahindonesia
- Bahwa anak pelaku menguasai 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat untuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



dikonsumsi dan sisanya akan dijual.

- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Kepolisian pada hari pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.20 wita bertempat di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar
- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Saksi JUHANDI.P dan saksi Sudirman;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada adalah 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Shabu-shabu;
- Bahwa Anak Pelaku membeli 1 (satu) Sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat sedangkan 1(satu) kaca pireks disimpan dibawah Sadel Motor anak Pelaku
- Bahwa Anak Pelaku menguasai 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Shabu-shabu karena sebelumnya pada tanggal 15 April 2024 anak pelaku memesan 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram hellyahindonesia
- Bahwa anak pelaku sudah 2(dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari akun Instagram hellyahindonesia yang pertama kali pada hari jumat tanggal 5 April 2024 di jalan Toddopuli Kota Makassar.
- Bahwa berawal Ketika Saksi AIPTU JUHANDI.P bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang bernama Bripda Sudirman berada di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar sementara melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Saksi Bripda Sudirman Bersama tim yang bernama AIPTU JUHANDI.P sementara melakukan pemantauan, saksi Bripda

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Sudirman dengan teman saksi Bripda Sudirman melihat seorang laki-laki dengan gerakgerik yang sangat mencurigakan sedang mencari sesuatu dipinggir jalan lalu saksi Bripda Sudirman dengan saksi AIPDA JUHANDI.P memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang saksi AIPDA JUHANDI.P bawa dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi Bripda SUDIRMAN dengan AIPTU JUHANDI.P mengeledah anak pelaku dan menemukan 1(satu) kaca pireks di dalam sadel motor yang digunakan anak pelaku dan kemudian mengecek Handphone milik anak pelaku dan mendapat pembicaraan antara anak pelaku dengan Pemilik akun instagram hellyahindonesia dimana dalam pembicaraan itu penjual mengirimkan Maps/gambar pengambilan paket narkoba yang terletak di dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar setelah itu saksi menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen

- Bahwa anak pelaku menguasai 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat untuk dikonsumsi dan sisanya akan dijual.
- Bahwa Anak Sebagai Pelaku mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Anak Sebagai Pelaku siapkan alat isap shabu yaitu berupa pireks yang terbuat kaca lalu Anak Sebagai Pelaku menggunakan dua pipet atau sedotan dan pipet satunya tersambung dengan kaca pireks dan kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet yang satunya layaknya orang merokok.
- Bahwa perasaan Anak Sebagai Pelaku setelah menggunakan sabu-sabu tersebut yakni perasaan enak dan tidak bisa tidur
- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku dan barang bukti tersebut diamankan serta dibawa ke kantor Satreskrim narkoba Poltabes Makassar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa anak pelaku masih ingin bersekolah

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset yang berisikan Kristal bening yang terlilit lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram
- 1 (satu) kaca pireks.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit motor Merk Honda Supra warna merah kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1495/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening yang terlilit lakban warna coklat dengan berat awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Kepolisian pada hari pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.20 wita bertempat di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar
- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Saksi JUHANDI.P dan saksi Sudirman;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada adalah 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Shabu-shabu;
- Bahwa Anak Pelaku membeli 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat sedangkan 1(satu) kaca pireks disimpan dibawah Sadel Motor anak Pelaku
- Bahwa Anak Pelaku menguasai 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Shabu-shabu karena sebelumnya pada tanggal 15 April 2024 anak pelaku memesan 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram hellyahindonesia
- Bahwa anak pelaku sudah 2(dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari akun Instagram hellyahindonesia yang pertama kali pada hari jumat tanggal 5 April 2024 di jalan Toddopuli Kota Makassar.
- Bahwa berawal Ketika Saksi AIPDA Juhandi.P bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang bernama Bripda Sudirman berada di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar sementara melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Saksi Bripda Sudirman Bersama tim yang bernama AIPTU JUHANDI.P sementara melakukan pemantauan, saksi Bripda Sudirman dengan teman saksi AIPTU JUHANDI.P melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan sedang mencari sesuatu dipinggir jalan lalu saksi AIPTU JUHANDI.P dengan Bripda Sudirman memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang saksi AIPTU JUHANDI.P bawa dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi dengan AIPTU JUHANDI.P mengeledah anak pelaku dan menemukan 1(satu) kaca pireks di dalam sadel motor yang digunakan anak pelaku dan kemudian mengecek Handphone milik anak pelaku dan mendapat pembicaraan antara anak pelaku dengan Pemilik akun instgram hellyahindonesia dimana dalam pembicaraan itu penjual mengirimkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maps/gambar pengambilan paket narkoba yang terletak di dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar setelah itu saksi menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen

- Bahwa anak pelaku menguasai 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat untuk dikonsumsi dan sisanya akan dijual.
- Bahwa Anak Sebagai Pelaku mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Anak Sebagai Pelaku siapkan alat isap shabu yaitu berupa pireks yang terbuat kaca lalu Anak Sebagai Pelaku menggunakan dua pipet atau sedotan dan pipet satunya tersambung dengan kaca pireks dan kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet yang satunya layaknya orang merokok.
- Bahwa perasaan Anak Sebagai Pelaku setelah menggunakan sabu-sabu tersebut yakni perasaan enak dan tidak bisa tidur
- Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku dan barang bukti tersebut diamankan serta dibawa ke kantor Satreskrim narkoba Poltabes Makassar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Pelaku menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak pelaku masih ingin bersekolah
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1495/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang terlilit lakban warna coklat dengan berat t awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Anak Pelaku serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Pelaku tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak Pelaku terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Anak Pelaku haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Anak Pelaku dipersidangan adalah benar Anak Pelaku mengakui dirinya bernama **ANONIMISASI** yang diajukan sebagai Anak Pelaku dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Anak Pelaku sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Anak Pelaku adalah benar bernama **ANONIMISASI** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Anak Pelaku *in casu* **ANONIMISASI**;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku adalah subjek hukumnya, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat



persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan Anak Pelaku maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pelaku **ANONIMISASI** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemennya saja. Bahwa adanya frasa yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Anak Pelaku dapat berbuat apa saja terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut Anak Pelaku, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah bahwa sesuatu benda / barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Anak Pelaku, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk diserahkan ataupun diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Anak Pelaku termasuk sebagai perbuatan *Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan terlebih dahulu Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Kepolisian pada hari pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.20 wita bertempat dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Saksi JUHANDI.P dan saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada adalah 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku membeli 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terilit lakban warna coklat sedangkan 1(satu) kaca pireks disimpan dibawah Sadel Motor anak Pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku menguasai 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Shabu-shabu karena sebelumnya pada tanggal 15 April 2024 anak pelaku memesan 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram hellyahindonesia.

Menimbang, bahwa anak pelaku sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari akun Instagram hellyahindonesia yang pertama kali pada hari jumat tanggal 5 April 2024 di jalan Toddopuli Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berawal Ketika Saksi AIPDA Juhandi.P bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang bernama Bripda Sudirman berada di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar sementara melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Saksi Bripda Sudirman Bersama tim yang bernama AIPTU JUHANDI.P sementara melakukan pemantauan, saksi Bripda Sudirman dengan teman saksi AIPTU JUHANDI.P melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak yang sangat mencurigakan sedang mencari sesuatu dipinggir jalan lalu saksi AIPTU JUHANDI.P dengan Bripda Sudirman memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang saksi AIPTU JUHANDI.P bawa dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi Bripda Sudirman dengan AIPTU JUHANDI.P mengeledah anak pelaku dan menemukan 1(satu) kaca pireks di dalam sadel motor yang digunakan anak pelaku dan kemudian mengecek Handphone milik anak pelaku dan mendapat pembicaraan antara anak pelaku dengan Pemilik akun instgram hellyahindonesia dimana dalam pembicaraan itu penjual mengirimkan Maps/gambar pengambilan paket narkoba yang terletak di di jalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar setelah itu saksi menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat tersimpan diatas seng penutup mesin pengaduk semen/molen.

Menimbang, bahwa anak pelaku menguasai 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terlilit lakban warna coklat untuk dikonsumsi dan sisanya akan dijual.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sebagai Pelaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Anak Sebagai Pelaku siapkan alat isap shabu yaitu berupa pireks yang terbuat kaca lalu Anak Sebagai Pelaku menggunakan dua pipet atau sedotan dan pipet satunya tersambung dengan kaca pireks dan kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas menimbulkan asap dan kemudian asapnya diisap melalui pipet yang satunya layaknya orang merokok.

Menimbang, bahwa perasaan Anak Sebagai Pelaku setelah menggunakan sabu-sabu tersebut yakni perasaan enak dan tidak bisa tidur

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pelaku dan barang bukti tersebut diamankan serta dibawa ke kantor Satreskrim narkoba Poltabes Makassar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa anak pelaku masih ingin bersekolah

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1495/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang terlilit lakban warna coklat dengan berat t awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur **“Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, dimana disebutkan didalam nota pembelaannya bahwa Penuntut Umum melakukan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selalu menggunakan Pasal 112 Ayat (1). Pasal 112 Ayat (1) selalu digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan dalih "menguasai", "menyimpan", "memiliki". Pemikiran seperti ini sangat keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar sehingga Terdakwa mengambil, menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa. Hakim anak akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari penasihat hukum anak, dimana disebutkan didalam nota pembelaannya bahwa Penuntut Umum harus mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar sehingga terdakwa mengambil, menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa, **tetapi tidak menjelaskan secara jelas keadaan atau hal-hal yang mendasar yang bagaimana yang dimaksudkan penasihat hukum anak yang tidak dipertimbangkan Penuntut Umum.**

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak menyatakan telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan putusan sebagaimana termaktub dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak Pelaku (*wederechthelike heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Anak Pelaku dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka batas minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pidana denda yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan pidana denda yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menghendaki agar Anak Pelaku di tempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan alasan bahwa setelah anak keluar dari LPKS maka anak memiliki keterampilan kerja untuk masa depan anak;

Menimbang, terhadap permintaan orang tua Anak agar Anak Pelaku dijatuhkan hukuman yang lebih ringan, Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat fakta bahwa orang tua anak lalai dalam membina dan mengawasi karena Anak diamankan oleh Kepolisian pada hari pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.20 wita bertempat dijalan Waduk Tunggu Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar oleh dengan luasannya memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika, dengan demikian lebih baik Anak Pelaku jika ditempatkan di Lembaga pembinaan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan terhadap penahanan Anak Pelaku tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi butiran kristal yang terlilit lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram, 1 (satu) kaca pireks., dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam., memiliki nilai ekonomis , maka Dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor Merk Honda Supra warna merah kombinasi hitam dikembalikan kepada yang berhak Sdr.lcal..

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak Pelaku , maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku masih sangat muda yang masih butuh perlindungan dan memperoleh hak Pendidikan yang layak;
- Anak Pelaku mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Anak Pelaku dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANONIMISASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku berupa Pembinaan selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Anak Pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini BRSAMPK;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi butiran kristal yang terlilit lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,1687 gram dan berat akhir 0,1182 gram
 - 1 (satu) kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Merk Honda Supra warna merah kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Ical

7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024**, oleh **Alexander.J. Tetelepta. SH.MH.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yohana Desy Lolok, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Sariati. SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak Pelaku dengan didampingi orang tua dan Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohana Desy Lolok, S.H.

Alexander.J. Tetelepta. SH.MH.